



**SOSIALISASI PEMILIHAN HEWAN QURBAN DAN PENANGANAN DAGING
PASCA PEMOTONGAN QURBAN DI KELURAHAN LABUH BARU TIMUR,
KOTA PEKANBARU**

Putri Zulia Jati, Rahmat Hidayat, Umul Habiyyah

Program Studi Petermakan Fakultas Ilmu-Ilmu Hayati, Universitas Pahlawan

Tuanku Tambusai

Correspondent Email : putrizuliajati01@gmail.com

ABSTRAK

Hewan yang disembelih harus memperhatikan aspek sebelum (*antemortem*) dan sesudah (*postmortem*) penyembelihan karena akan mempengaruhi kualitas daging yang akan diterima masyarakat. Aspek kesejahteraan hewan, keamanan penanganan, dan pasca pemotongan masih kurang diperhatikan oleh masyarakat kelurahan Labuh Baru Timur, kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemotongan hewan qurban dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai penanganan dan pendistribusian daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Sehingga perlu dilakukan sosialisasi pemilihan hewan qurban dan penanganan daging pasca pemotongan qurban. Sosialisasi kepada masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pemaparan materi tentang pentingnya syarat pemilihan hewan qurban dan penanganan daging pasca pemotongan qurban serta mengupayakan pelatihan-pelatihan untuk panitia atau petugas pemotongan hewan kurban. Hasil solusi yang ditawarkan untuk pemecahan masalah adalah memberikan pengetahuan dan pelatihan tentang pemilihan hewan kurban dan pentingnya cara penanganan pasca pemotongan hewan ternak dengan mengkondisikan kualitas asal ternak tersebut.

Kata kunci : qurban, daging, pemotongan, pekanbaru

ABSTRACT

Animals being slaughtered must pay attention to aspects before (*antemortem*) and after (*postmortem*) slaughter because this will affect the quality of meat that will be accepted by the public. The community of Labuh Baru Timur sub-district, Pekanbaru city still pays little attention to aspects of animal welfare, safe handling and post-slaughtering due to the lack of public knowledge and awareness regarding the handling and distribution of Safe, Healthy, Whole and Halal (ASUH) meat. So it is necessary to socialize the selection of sacrificial animals and the handling of meat after sacrificial slaughter. Socialization to the public can be carried out in the form of presenting material about the importance of the requirements for selecting sacrificial animals and handling meat after sacrificial slaughter as well as providing training for committees or officers slaughtering sacrificial animals. The result of the solution offered to solve the problem is to provide knowledge and training about the selection of sacrificial animals and the importance of post-slaughter handling of livestock by conditioning the quality of the livestock's origin.

Keywords: sacrifice, meat, slaughtering, Pekanbaru

PENDAHULUAN

Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijah dengan mengerjakan shalat sunnah 2 rakaat dan disunnahkan untuk berqurban. Hewan ternak yang disembelih oleh masyarakat di kelurahan Labuh Baru Timur, kota Pekanbaru sebagai



hewan qurban antara lain kerbau, sapi, dan kambing. Dalam pelaksanaannya, aspek kesejahteraan hewan, keamanan penanganan, dan pasca pemotongan masih kurang diperhatikan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai penanganan dan pendistribusian daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Sehingga daging yang didistribusikan kepada masyarakat mengalami penurunan kualitas.

Perlakuan sebelum dan sesudah memotong hewan qurban akan mempengaruhi kualitas daging. Kondisi ternak sebelum disembelih, proses penyembelihan dan penanganan karkas, serta kualitas daging sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Proses penyembelihan yang didatangi banyak orang, tempat penyembelihan hewan sembelih disembarang tempat sehingga rawan kontaminasi dari tanah, darah, dan kotoran ternak sendiri masih sering terjadi dimasyarakat. Pada tahap penanganan daging, terjadinya kontak langsung dengan udara bebas. Proses distribusi sampai ke tangan konsumen terlalu lama, akibatnya daging mulai mengalami pembusukan ditandai dengan bau menyimpang, dan berwarna gelap. Selain itu, pengemasan daging tercampur dengan jeroan. Pada akhirnya daging yang didistribusikan ke masyarakat banyak ditemukan sudah mengalami penurunan kualitas, oleh karenanya diperlukan proses penanganan yang cepat dan tepat, agar daging tersebut sampai ke tangan masyarakat tetap memiliki mutu baik (Purnamasari *et al.*, 2013).

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 144 menegaskan tentang Pemotongan Hewan Qurban, pasal 36 ayat 1 pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka penerapan aspek halal (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2014). Pemerintah dan lembaga masyarakat serta perguruan tinggi mengupayakan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi panitia/petugas pemotongan hewan kurban. Penting menerapkan sistem pemotongan hewan kurban yang sesuai standar sebagai langkah menghasilkan daging yang bermutu baik. Oleh karena itu tujuan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah dengan meningkatkan sistem pengetahuan masyarakat tentang pemilihan hewan qurban dan penanganan daging pasca pemotongan qurban masih sangat rendah sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk menjamin keamanan dan kesehatan hewan qurban karena daging qurban yang dibagikan kepada masyarakat harus aman sehat utuh dan halal (ASUH).



MATERI DAN METODE

Metode pelaksanaan dalam pengabdian kepada masyarakat ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Metode Sosialisasi

Metode ini mengakses semua potensi pemeriksaan hewan kurban yang merupakan kegiatan rutin wajib dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban karena daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat harus aman sehat utuh dan halal (ASUH). Kemampuan masyarakat dalam proses pembelajaran akan dilaksanakan secara dekokratis melalui metode pendidikan orang dewasa, dimana tim pengabdian hanya sebagai fasilitator dalam penyelesaian masalah. Sedangkan pendampingan difokuskan mulai dari ceramah, tanya jawab dan diskusi. Metode ceramah digunakan untuk memamparkan materi yang telah disusun oleh Tim Pelaksana.

Diskusi/Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan dalam rangka menambah ilmu dan pengetahuan peternak tentang pemilihan hewan kurban. Penyuluhan merupakan proses pembelajaran bagi peternak. Disatu sisi lain, proses penanganan harus mengikuti kaidah syariah islam dan harus bebas dari potensi yang dapat mengganggu kesehatan bagi manusia dari daging yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Wilayah

Kelurahan Labuh Baru berdiri pada tahun 1982 sebagai sebuah desa yang masuk ke dalam kawasan kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1987 tentang pemekaran wilayah dalam Provinsi Riau, Desa Labuh Baru Kecamatan Siak Hulu menjadi atau masuk dalam wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Daerah tahun 1999, Desa Labuh Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dimekarkan kembali menjadi kelurahan Labuh Baru Timur dan Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT DESA (MASDA)

LPPM – UNIVERSITAS MUSI RAWAS

Alamat: Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I

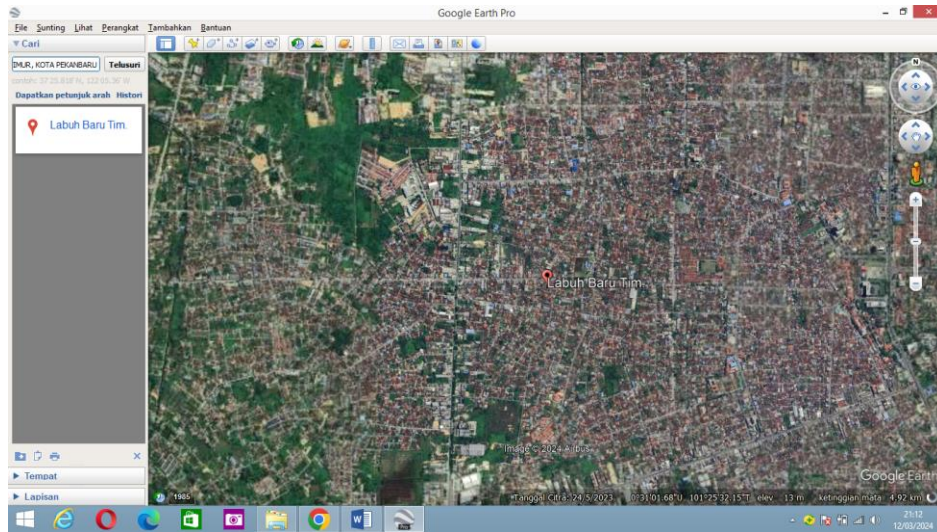
Kota Lubuklinggau. WA/Hp : 082169365810

<https://ejurnal.unmura.ac.id/index.php/masda>

Email: masdalppmunmura@gmail.com

e-ISSN: 2830-3806

p-ISSN: 2830-0785



Gambar 1. Peta Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007, Kelurahan Labuh Baru Timur memiliki batas wilayah seperti berikut :

1. Sebelah Utara adalah Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki ditandai dengan Jalan Lili
2. Sebelah Selatan adalah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai ditandai dengan Jalan Tuanku Tambusai
3. Sebelah Timur adalah Kecamatan Sukajadi ditandai dengan sungai senapelan
4. Sebelah Barat adalah Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki ditandai dengan Jalan Soekarno-Hatta

Jumlah penduduk Kelurahan Labuh Baru Timur adalah sebanyak 22.591 jiwa yang terdiri dari 9.744 Kartu Keluarga (KK). Terdapat 11.002 jiwa penduduk laki - laki dan 11.589 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan agama terdiri dari 16719 penduduk beragama Islam, 1368 penduduk beragama Khatolik, 1900 penduduk beragama Protestan, 670 penduduk beragama Hindu dan 1930 penduduk beragama Budha.



Sosialisasi

Pemeriksaan hewan kurban merupakan kegiatan rutin wajib dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban karena daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat harus aman sehat utuh dan halal (ASUH). Sebagai pihak dari akademisi punya peran pula untuk bertanggungjawab tentang hal tersebut telah melakukan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan Sosialisasi Penanganan Hewan Kurban bekerjasama antara Dinas teknis yang menangani kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan Kemenag setempat. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem. Sosialisasi ini bertujuan agar panitia pemotongan hewan kurban, Dewan Kemakmuran Masjid, orang yang berkurban dan masyarakat perlu memperhatikan beberapa aspek dalam pemotongan hewan kurban untuk menghasilkan daging yang aman sehat utuh dan halal serta menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Berikut hasil yang dapat disimpulkan :

- a. harus sesuai Syariat Islam : umur diatas 1 tahun untuk kambing/domba, diatas 2 tahun untuk sapi/kerbau, tidak cacat, tidak terlalu kurus, sebaiknya jantan atau betina tidak bunting,
- b. harus sudah diperiksa oleh dokter hewan atau petugas kesehatan hewan dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) atau tanda khusus seperti kalung bertuliskan nomor dan keterangan sudah diperiksa.
- c. Sarana/fasilitas : air bersih memadai, kandang penampungan hewan kurban layak, tempat penyembelihan layak, tempat pencacahan daging dan jeroan layak, tersedia lubang pembuangan isi perut dan kotoran, pisau tajam, tiang penggantung hewan dan kait daging.
- d. Penerapan Kesejahteraan hewan : menjaga agar hewan kurban tidak kesakitan, tidak kelaparan/kehausan, tidak kepanasan/kedinginan, tidak takut/tertekan, bebas bergerak. Intinya agar hewan kurban merasa aman dan nyaman karena apabila hewan stress akan berdampak buruk pada kesehatannya dan menurunkan kualitas daging.
- e. Penjaminan kesehatan hewan dan daging :



- f. pemeriksaan ante-mortem atau pemeriksaan saat hewan kurban masih hidup maksimal 24 jam sebelum disembelih untuk memastikan hewan betul betul sehat dan layak dikurbankan,
- g. pemeriksaan post-mortem atau pemeriksaan daging dan jeroan untuk memastikan layak atau tidak untuk dikonsumsi.
- h. Penanganan daging dan jeroan yang higienis : tempat penanganan daging dan jeroan yang sudah dibersihkan harus terpisah dari tempat penyembelihan, pengulitan, pengeluaran dan pembersihan jeroan. Petugas harus sehat.
- i. Penanganan limbah dan sampah dari proses penyembelihan hewan harus ditangani dengan baik untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Intinya kita sebagai umaroh/pemerintah wajib memberikan perlindungan, jaminan dan rasa nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan kurban maupun penerima daging kurban bahwa daging yang diterima aman sehat utuh dan halal (ASUH).

KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan sosialisasi tentang pemilihan hewan kurban ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pastikan Ternak yang dipilih benar-benar sehat, baik secara fisik maupun klinis;
2. Pastikan Ternak tersebut cukup umur sehingga memenuhi syarat pemotongan dan Syariat Islam
3. Pastikan ternak tidak berasal dari daerah berjangkit wabah penyakit;
4. Belilah ternak di penampungan khusus ternak qurban yang diawasi oleh dokter hewan atau petugas kesehatan hewan yang ditunjuk.

SARAN

Saran yang dapat kami sampaikan setelah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut: Cermat dalam memilih akan menentukan kualitas daging kurban yang diperoleh.



DAFTAR PUSTAKA

- Kumpulan Fatwa MUI HAS 23103 Guideline of Halal Assurance System Criteria on Slaughterhouses (2012)
- Permentan no. 114/2014 Dokumentasi Halal Science Center IPB (Supratikno, 2017)
- Bintaro, V.P. 2006. Teknologi Pengolahan Daging dan Analisa Produk. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2013. Pemutusan MataRantai Penularan Zoonis dari Hewan ke Manusia. Kementerian Pertanian RI.
- Hayati dan Choliq. 2009. Ilmu Reproduksi Hewan. PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13. 2010. Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*). Kementerian Pertanian. Rumah Potong Hewan (Unit Penanganan Daging). Jakarta.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia. 2014. Tentang Pemotongan Hewan Kurban. Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014. Jakarta.
- Purnamasari, E., P. Suryani, E. Rahmadani, dan D. Fitra. 2013. Model Sistem Agribisnis Berbasis Halalan Thoyyiban pada Teknik Penyembelihan Hewan Kurban di Masjid-masjid se-Kota Pekanbaru Riau. Laporan Pengabdian Sosial Kemasyarakatan. Kemenag Diktis RI.